

POKJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
2020

KPT NO. 57/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 5.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5.1/Kpts/HK.4.2Kpt/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; Surat Dinas Disdukcapil No: 470/472/DUKCAPIL
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Tugas Pokja, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
- Lampiran: 1 Halaman